

**RESUME HASIL PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK PT BIAK VENEER JAYA**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma V No. 30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website : Telp : 0251-7564159,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
- f. Standar : Lampiran 2.5 Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015
- g. Tim Audit : 1. Widodo, SH, MH (Lead Auditor)
2. Edi Wilson, S.Hut (Auditor Anggota)
3. Ir. Tatang Eko Mursiadi (Auditor Magang)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng hariyadi, MM

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : PT BIAK VENEER JAYA
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.255/Menhut-II/2007, Tanggal 6 Agustus 2007
- c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
- d. Jenis Produk : Veneer
- e. Kapasitas Produksi : 76.000 m³
- f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini : PT Biak Veneer Jaya, Kampung Aroba, Distrik Aroba, Kabupaten Teluk Bintuni – Provinsi Papua Barat
- g. Alamat Pemegang Izin :
- Kantor Pusat : Plaza Asia, Lt.9, Jl. Jend. Sudirman, Kav.59 Jakarta Selatan 12190
Telp/Fax: (021) 5152766 / (021) 5152763
- Kantor Cabang : Jl. Merdeka No. 61A, Manokwari Papua Barat
Telp/Fax: (0986) 214020 / (0986) 211020
- h. Pengurus Perusahaan : Julianto (Direktur)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan
Pertemuan Pembukaan	5 April 2016, Kantor PT Biak Vener Jaya (PT BVJ) – Kampung Aroba, Kab.	- Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan Perusahaan, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT Biak Veneer Jaya (PT BVJ).

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Teluk Bintuni – Papua Barat.	- Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: perkenalan Tim Audit dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; review hasil audit sebelumnya; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/ dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpikahan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	5 – 6 April 2016, Lokasi Industri PT BVJ, Kampung Aroba, Kab. Teluk Bintuni – Papua Barat.	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjend BUK No. P.14/IV-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 M ³ /tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta.
Pertemuan Penutupan	6 April 2016, Kantor PT Biak Vener Jaya (PT. BVJ) – Kampung Aroba, Kab. Teluk Bintuni – Papua Barat.	- Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan perusahaan, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT BVJ. - Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	25 April 2016, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	- Hasil audit lapangan Tim Audit dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. - Keputusan hasil Penilikan 1 VLK IUIPHHK PT BVJ adalah " Memenuhi " dan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IUIPHHK PT BVJ dapat " Dilanjutkan ".

4. RESUME HASIL PENILAIAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1	Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K.1.1	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	M	Tidak terdapat perubahan akta PT BVJ sejak verifikasi awal tahun 2015. Akta Perubahan terakhir PT BVJ adalah akta No. 06 tanggal 16 Februari 2010 dengan Notaris Mita Damayanti, SH, M.Kn, dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Keputusan

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.</p> <p>c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).</p> <p>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	<p>M</p> <p>M</p> <p>M</p>	<p>No. AHU-2552.AH.01.02.Tahun 2010, tanggal 22 April 2010.</p> <p>Tidak terdapat perubahan SIUP PT BVJ sejak verifikasi awal tahun 2015. Tersedia SIUP Besar PT BVJ No: 04923-04/PB/P/1.824.271 yang berlaku s.d 15 Juli 2019, dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Barang/Jasa Dagangan Utama berupa Kayu olahan.</p> <p>Tidak terdapat perubahan Izin Gangguan (HO) PT BVJ sejak verifikasi awal tahun 2015. Tersedia Izin Gangguan (HO) No: 503/24/2015 tanggal 9 Maret 2015 dan masih berlaku, yang dikeluarkan oleh Disperindagkop dan UKM Kab. Teluk Bintuni, dan sesuai dengan ruang lingkup usaha PT BVJ yaitu industri kayu olahan.</p> <p>Tidak terdapat perubahan TDP PT BVJ sejak verifikasi awal tahun 2015. Tersedia TDP PT BVJ No: 09.03.1.51.65136 tanggal 07 Januari 2015 yang berlaku sampai dengan 12 Januari 2020 dan sesuai dengan kegiatan usaha PT BVJ yaitu Kegiatan Usaha Pokok adalah Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (KBLI: 51436).</p>
<p>e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p> <p>f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p> <p>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)</p>	<p>M</p> <p>M</p> <p>M</p>	<p>Tidak terdapat perubahan NPWP, SKT, dan SPPKP PT BVJ sejak verifikasi awal tahun 2015. PT BVJ NPWP, SKT, serta SPPKP dari Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI, dan telah sesuai dengan dokumen lainnya.</p> <p>Tidak terdapat perubahan AMDAL PT BVJ sejak verifikasi awal tahun 2015. Tersedia Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL-RPL) PT BVJ yang telah disetujui melalui SK Bupati Teluk Bintuni No: 62 Tahun 2007, tanggal 9 Mei 2007. PT BVJ telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tahun 2015 dan hasilnya tertuang dalam Laporan RKP RPL semester I dan II tahun 2015 yang telah dilaporkan kepada Kantor Lingkungan Hidup Kab. Teluk Bintuni.</p> <p>Tidak terdapat perubahan SK IUIPHHK PT BVJ sejak verifikasi awal tahun 2015. Tersedia SK IUIPHHK PT BVJ yaitu Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.255/MENHUT-II/2007, tanggal 6 Agustus 2007 tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK PT BVJ dari kapasitas produksi 6.000 m³/tahun menjadi 76.000 m³/tahun.</p>

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Jenis usaha yang dijalankan oleh PT BVJ sesuai dengan izin yang diberikan yaitu industri veneer dengan kapasitas produksi 76.000 m3/tahun.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	M	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPBBI PT BVJ Tahun 2015 telah dilaporkan secara online kepada Direktur BPPHH sampai dengan Perubahan ke-1 tanggal 23 Maret 2015. 2. RPBBI PT BVJ Tahun 2016 telah dilaporkan secara online kepada Direktur BPPHH sampai dengan perubahan ke-2 tanggal 1 Maret 2016. 3. PT BVJ telah melaporkan secara rutin realisasi bulanan RPBBI tahun 2015 dan 2016 s.d. 31 Maret 2016 secara online kepada Direktur BPPHH, dan realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir yang telah dilaporkan.
1.1.2		Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.
	NA	<p>Sampai dengan Penilaian 1 tahun 2016, PT BVJ tidak berstatus sebagai ETPIK.</p> <p>Dengan keluarnya Permendag No. 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, maka kewajiban bagi eksportir untuk mendapatkan ETPIK telah dicabut dan tidak dinyatakan berlaku lagi.</p>
K.1.2		Importir Kayu dan Produk Kayu
1.2.1		Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
	NA	<p>PT BVJ memiliki API-U No: 090509493-P, tanggal 11 Oktober 2013 yang berlaku selama 5 tahun.</p> <p>Sampai dengan Penilaian 1 tahun 2016, PT BVJ tidak melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksinya. Bahan baku industri veneer PT BVJ berasal dari dalam negeri.</p>
1.2.2		Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)
	NA	Sampai dengan Penilaian 1 tahun 2016, PT BVJ tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
K.1.3		Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok
1.3.1		Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
	NA	PT BVJ bukan industri/kegiatan usaha dalam bentuk kelompok.
P.2		Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

	PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
K.2.1	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	M	<p>Sampai dengan Penilikan 1 tahun 2016, bahan baku kayu bulat PT BVJ berasal dari pemasok tunggal yaitu IUPHHK-HA PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya (PT TBMAK).</p> <p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT BVJ selama periode Maret 2015 – Maret 2015 dari PT TBMAK telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku.</p>
	b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara selama periode Maret s.d. Desember 2015 dilengkapi dengan dokumen SKSKB dan FA-KB, dan telah dimatikan oleh P3KB a.n. Erens Sekamak (No.Reg. 00090-18/WAS-PKB-R/XXXIII/2014). Selain telah dimatikan, penerimaan kayu bulat tersebut telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan bukti BAP oleh P3KB yang dilampirkan dengan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara selama periode Januari s.d. Maret 2016 dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KB, yang diterima dan diverifikasi oleh P3KB (GANISPHPL PKB). Terhadap penerimaan kayu bulat tersebut telah dilakukan verifikasi melalui Aplikasi SIPUHH dan dicatat dalam Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang dicetak melalui Aplikasi SIPUHH.
	c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	Sampai dengan Penilikan 1 tahun 2016, seluruh bahan baku kayu bulat yang digunakan PT BVJ berasal dari PT TBMAK, dan tidak terdapat penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara.
	d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan kayu bulat selama periode Maret s.d. Desember 2015 telah didukung dengan dokumen SKSKB dan FA-KB yang dilampiri DKB. Seluruh penerimaan kayu bulat selama periode Januari s.d. Maret 2016 telah didukung dengan dokumen SKSHHK-KB yang dilampiri Daftar Kayu, yang diterima dan diverifikasi oleh P3KB PT BVJ (GANISPHPL PKB). Jumlah batang dan volume di dalam dokumen SKSKB, FA-KB dan SKSHHK-KB periode Maret

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		2015 s.d. Maret 2016 sesuai dengan kolom penambahan LMKB pada periode yang sama. 4. Hasil uji petik di lapangan menunjukkan kesesuaian dan ketelusuran fisik kayu dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK-KB dan lampiran DKB serta DPKB).
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	NA	Sampai dengan Penilikan 1 tahun 2016, PT BVJ tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	NA	Sampai dengan Penilikan 1 tahun 2016, PT BVJ tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.	M	Pemasok bahan baku kayu bulat PT BVJ (IUPHHK-HA PT TBMAK) telah mendapatkan S-PHPL dari LPPHPL PT Lambodja Sertifikasi, dengan nomor sertifikat: LASER/PHPL-TBMAK/2014/02, tanggal 20 Juni 2014, dengan masa berlaku sertifikat s.d. 19 Juni 2019.
h. Dokumen pendukung RPBBI.	M	RPBBI tahun 2015 dan 2016 yang telah dilaporkan secara elektronik kepada Direktur BPPHH telah didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku yaitu berupa BAP Stock Opname KB dan KO PT BVJ tahun 2014 dan 2015, kontrak suplai bahan baku dengan pemasok tahun 2015 dan 2016, dan SK RKT pemasok tahun 2015 dan 2016.
2.1.2	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.	
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	Sampai dengan Penilikan 1 tahun 2016, seluruh bahan baku kayu bulat PT BVJ berasal dari sumber domestik, dan tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu impor.
b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Lihat penjelasam verifier 2.1.2.a di atas.
c. <i>Packing List</i> (P/L)	NA	Lihat penjelasam verifier 2.1.2.a di atas.
d. <i>Invoice</i>	NA	Lihat penjelasam verifier 2.1.2.a di atas.
e. Deklarasi impor	NA	Lihat penjelasam verifier 2.1.2.a di atas.
f. Rekomendasi impor	NA	Lihat penjelasam verifier 2.1.2.a di atas.
g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	Lihat penjelasam verifier 2.1.2.a di atas.

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	NA	Lihat penjelasam verifier 2.1.2.a di atas.
	i. Bukti penggunaan kayu impor	NA	Lihat penjelasam verifier 2.1.2.a di atas.
2.1.3	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	PT BVJ telah menerapkan secara konsisten sistem pencatatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang mendukung sistem penelusuran kayu pada proses produksi, dimana laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Pada setiap tahapan proses produksi dilakukan pencatatan berupa "Tallysheet/Laporan Harian".
	b. Laporan produksi hasil olahan.	M	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Produksi PT BVJ dibuat dan dilaporkan sebagai LMKO, dimana jumlah hasil produksi PT BVJ selama periode Maret 2015 s.d. Maret 2016 adalah sebanyak 5.333 krat (13.351,9803 m³). - Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	Hasil telaah dokumen LMKO dan BAP Stock Opname KB & KO per 31 Desember 2015, produk kayu hasil olahan PT BVJ periode Januari – Desember 2015 (12 Bulan) adalah veneer dengan realisasi produksi sebesar 15.628,5785 m ³ , jelas bahwa realisasi produksi tidak melebihi Kapasitas Produksi yang diizinkan, dimana ratio Realisasi Produksi dengan Kapasitas Produksi adalah sebesar 20,56%.
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Sampai dengan Penilaian 1 tahun 2016, tidak terdapat penggunaan bahan baku dan hasil produksi PT BVJ yang berasal dari kayu lelang.
	e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	M	<p>PT BVJ telah menyusun dokumen LMKB dan LMKO setiap bulannya dan telah melaporkan ke instansi terkait.</p> <p>Terdapat kesesuaian kolom Penambahan LMKB dengan penerimaan SKSKB, FAKB, dan SKSHK-KB selama periode Maret 2015 s.d. Maret 2016, dan kesesuaian kolom pengurangan LMKO dengan jumlah pemasaran/penjualan dan dokumen FAKO dan pemakaian sendiri, serta kesesuaian kolom persediaan akhir LMKO/LMHHOK dengan Stok Gudang.</p>
2.1.4	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
a.	Dokumen S-LK atau DKP	NA	Sampai dengan Penilikan 1 tahun 2016, PT BVJ melakukan sendiri proses produksinya, dan tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
b.	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	Lihat penjelasan verifier 2.1.4.a di atas.
c.	Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	NA	Lihat penjelasan verifier 2.1.4.a di atas.
d.	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	NA	Lihat penjelasan verifier 2.1.4.a di atas.
e.	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	NA	Lihat penjelasan verifier 2.1.4.a di atas.
P.3	Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh perdagangan / pemindahtanganan produk veneer PT BVJ dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO dan SKSHHK-KO. FAKO dan SKSHHK-KO PT BVJ diterbitkan oleh Petugas Penerbit a.n. Samuel Marewa (No. Reg. 00025-18/PKG-R/XXXIII/2014). Legalitas Penerbit FAKO tahun 2015 a.n. Samuel Marewa tersebut berdasarkan Keputusan Dirjen BUK No. SK.74/VI/BPPHP.XVIII-2/2014. Legalitas Penerbit SKSHHK-KO tahun 2016 adalah Keputusan Direktur PT BVJ No. 01/SK-DIR/BVJ/I/2016 tanggal 12 Januari 2016.
K.3.2	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a.	Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	Sampai dengan Penilikan 1 tahun 2016, seluruh produk veneer PT BVJ dipasarkan dengan tujuan domestik.
b.	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	Lihat penjelasan verifier 3.2.1.a di atas.
c.	<i>Packing list</i> (P/L)	NA	Lihat penjelasan verifier 3.2.1.a di atas.

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	d. <i>Invoice</i>	NA	Lihat penjelasan verifier 3.2.1.a di atas.
	e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Lihat penjelasan verifier 3.2.1.a di atas.
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	Lihat penjelasan verifier 3.2.1.a di atas.
	g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Lihat penjelasan verifier 3.2.1.a di atas.
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Lihat penjelasan verifier 3.2.1.a di atas.
	i. Dokumen lain yg relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	Lihat penjelasan verifier 3.2.1.a di atas.
K.3.3	Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT BVJ telah membubuhkan Tanda V-Legal dengan No: LASER/LK-IUIPHHK/2015/06-LVLK-015-IDN pada kemasan produk kayu olahan (veneer) dan pada dokumen SKSHHK-KO sesuai dengan ketentuan.
P.4	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1	Prosedur dan implementasi K3		
	a. Pedoman/prosedur K3	M	Tidak terdapat perubahan Prosedur K3 dan Susunan Tim dan Tugas Pokok Tim K3 PT BVJ sejak verifikasi awal tahun 2015. Tersedia Prosedur K3 PT BVJ No: SOP-01/BVJ/2014, dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan sesuai Keputusan Direktur BVJ No: 017/SK/BVJ/K3/2014 tanggal 12 Mei 2014.
	b. Implementasi K3	M	Tersedia peralatan dan perlengkapan K3 antara lain APAR, mobil pemadam kebakaran, instalasi fire hydrant, menara pantau kebakaran, APD (safety shoes, helm, sarung tangan, masker, ear protector, kaca mata las, pelampung, dll). Tersedia fasilitas kesehatan (poliklinik), kotak P3K, tandu, dan sebagainya.

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Di lingkungan pabrik tersedia tanda/jalur evakuasi keadaan darurat, serta tersedia tanda/rambu himbauan dan larangan K3.
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	Tersedia laporan kecelakaan kerja periode Maret 2015 s/d Maret 2016 dan upaya penanganan dalam setiap kecelakaan kerja yang terjadi, dan tersedia juga laporan berobat karyawan dan masyarakat sekitar di poliklinik PT BVJ periode Maret 2015 s/d Maret 2016.
K.4.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Sampai dengan pelaksanaan Penilaian 1 tahun 2016, pada PT BVJ tidak terdapat organisasi serikat pekerja. Manajemen PT BVJ telah memberikan kebebasan kepada setiap karyawan untuk membentuk Serikat Pekerja atau menjadi anggota atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja melalui Surat Pernyataan Direktur PT BVJ tanggal 19 Mei 2014.
4.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	PT BVJ telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang sudah disahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta tanggal 31 Desember 2014, yang berlaku untuk jangka waktu 2 tahun s/d tanggal 30 Desember 2016.
4.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Berdasarkan dokumen Daftar Tenaga Kerja bulan Maret 2016, terdapat 256 orang tenaga kerja yang bekerja pada PT BVJ. Hasil verifikasi dokumen tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur (dibawah 18 tahun).

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan